



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG**

Jl. Raden Patah I No. 1 Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-7393939, 7228901 www.atrbpn.go.id

Jakarta, 6 September 2021

Nomor : 148/UND-700-33.2 PM 03.01/1K/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lampiran
Hal : *Focus Group Discussion* (FGD) Identifikasi dan Sengketa Pemanfaatan Ruang

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di

Tempat

Sehubungan dengan kegiatan Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang pada Tahun Anggaran 2021 di Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN dan sebagai kelanjutan *Focus Group Discussion* di Jakarta pada Tanggal 14 Juni 2021, kami bermaksud melaksanakan *Focus Group Discussion* sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang. FGD yang akan dilaksanakan secara tatap muka (luring) maupun secara daring melalui aplikasi *zoom* pada :

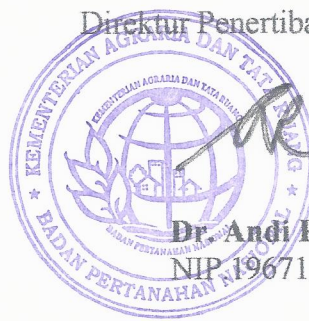
Hari/Tanggal : Kamis, 9 September 2021
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai
Tempat : Aston Sanmarinda Hotel & Convention Center
Jl. Pangeran Hidayatullah, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur 75112
Meeting ID : 242 073 4132
Passcode : KALTIM
Agenda : Terlampir

Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, serta demi keamanan dan ketertiban rapat, kami sampaikan bahwa bagi peserta undangan yang hadir secara luring agar dapat mengirimkan perwakilan 1 (satu) orang untuk hadir di tempat acara.

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu/Sdr/I dapat hadir di lokasi rapat atau melalui *video conference* dan/atau menugaskan pejabat yang berkompeten. Sebagai kelengkapan administrasi, mohon untuk membawa dan/atau mengunggah Surat Perintah Tugas (SPT) dari Instansi pengutus. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan rapat, dapat menghubungi Sdra. Lukman Mendrofa (081286026036).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/I diucapkan terima kasih.

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang,



Dr. Andi Renald, ST, MT
NIP. 196712311998031031

Tembusan:

Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (sebagai laporan).

Melayani, Profesional, Terpercaya

Lampiran Surat : I
Nomor : 148 / UND-700.33.2 PM 03.01 / IX / 2021
Tanggal : 6 September 2021

Undangan Disampaikan Kepada Yth :

I. NARASUMBER

1. Dr. HARIS RETNO SUSMIYATI SH. MH (Akademisi Hukum, FH Universitas Mulawarman)

II. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kantor Pertanahan BPN Kota Samarinda;
3. Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah I, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
6. Tim Supervisi Kegiatan Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa; dan
7. Tim Teknis Kegiatan Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa

III. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Biro Hukum, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur;
9. Dinas Perijinan Kalimantan Timur;

IV. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Dinas Pertanian Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Kalimantan Timur;

IV. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;

Lampiran Surat : II
Nomor : 148 / UND-700.33.2 PM 03.01 / IX / 2021
Tanggal : 6 September 2021

KEBUTUHAN DATA

A. Biro Hukum Provinsi:

1. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada (dalam 5 – 10 tahun terakhir) antara :
 - a. Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota
 - b. Antara pemerintah kabupaten/kota
 - c. Pemerintah provinsi dengan masyarakat
2. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada (dalam 5 – 10 tahun terakhir). Perselisihan Akibat :
 - a. Perubahan Kebijakan RTR (Contoh: RTRW baru menyebabkan kegiatan eksisting menjadi tidak sesuai RTRW baru, padahal sesuai dengan RTRW lama)
 - b. Kebijakan Sektoral (Contoh: Penetapan batas Kawasan hutan yang berbeda dengan batas Kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW)
 - c. Kebijakan Pembangunan
 - d. Perselisihan Akibat Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti perselisihan yang diakibatkan oleh eksternalitas atau dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR
3. Penyelesaian sengketa yang ada (negosiasi, mediasi, konsiliasi, putusan perdamaian, dan putusan hakim).
4. Kebijakan (keputusan terkait pemanfaatan ruang) penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan.

B. Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:

1. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada (dalam 5 – 10 tahun terakhir) antara :
 - a. Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota
 - b. Antara pemerintah kabupaten/kota
 - c. Pemerintah provinsi dengan masyarakat
2. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada (dalam 5 – 10 tahun terakhir). Perselisihan Akibat :
 - a. Perubahan Kebijakan RTR (Contoh: RTRW baru menyebabkan kegiatan eksisting menjadi tidak sesuai RTRW baru, padahal sesuai dengan RTRW lama)
 - b. Kebijakan Sektoral (Contoh: Penetapan batas Kawasan hutan yang berbeda dengan batas Kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW)
 - c. Kebijakan Pembangunan
 - d. Perselisihan Akibat Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti perselisihan yang diakibatkan oleh eksternalitas atau dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR
3. Penyelesaian sengketa yang ada (negosiasi, mediasi, konsiliasi, putusan perdamaian, dan putusan hakim).
4. Kebijakan (keputusan terkait pemanfaatan ruang) penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan.

C. Dinas PUPR Provinsi :

1. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang yang pernah ada terkait perumahan, permukiman, infrastruktur permukiman, sumber daya air, jalan, dan perijinan (dalam 5 – 10 tahun terakhir) antara :
 - a. Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota
 - b. Antara pemerintah kabupaten/kota
 - c. Pemerintah provinsi dengan masyarakat
2. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada yang berkaitan dengan kewenangan Dinas PUPR Provinsi (dalam 5 – 10 tahun terakhir), Sengketa tersebut dapat berupa perselisihan akibat :
 - a. Perubahan Kebijakan RTR (Contoh: RTRW baru menyebabkan kegiatan eksisting menjadi tidak sesuai RTRW baru, padahal sesuai dengan RTRW lama)
 - b. Kebijakan Sektoral (Contoh: Penetapan batas Kawasan hutan yang berbeda dengan batas Kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW)
 - c. Kebijakan Pembangunan
 - d. Perselisihan Akibat Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti perselisihan yang diakibatkan oleh eksternalitas atau dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR
3. Penyelesaian sengketa pada point 1 dan 2 (negosiasi, mediasi, konsiliasi, putusan perdamaian, dan putusan hakim).
4. Kebijakan (keputusan terkait pemanfaatan ruang) penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa pada point 1 dan 2.

D. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

1. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang yang pernah ada terkait hutan lindung, hutan produksi, konservasi sumber daya alam, DAS, (dalam 5 – 10 tahun terakhir) antara :
 - a. Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota
 - b. Antara pemerintah kabupaten/kota
 - c. Pemerintah provinsi dengan masyarakat
2. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi (dalam 5 – 10 tahun terakhir), Sengketa tersebut dapat berupa perselisihan akibat :
 - a. Perubahan Kebijakan RTR (Contoh: RTRW baru menyebabkan kegiatan eksisting menjadi tidak sesuai RTRW baru, padahal sesuai dengan RTRW lama)
 - b. Kebijakan Sektoral (Contoh: Penetapan batas Kawasan hutan yang berbeda dengan batas Kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW)
 - c. Kebijakan Pembangunan
 - d. Perselisihan Akibat Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti perselisihan yang diakibatkan oleh eksternalitas atau dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR
3. Penyelesaian sengketa terkait sengketa pada point 1 – 2 (negosiasi, mediasi, konsiliasi, putusan perdamaian, dan putusan hakim).
4. Kebijakan (keputusan terkait pemanfaatan ruang) penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan.

E. Dinas Energi, Sumber Daya Mineral :

1. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang yang pernah ada terkait minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, konversi energi, mineral dan batu bara, (dalam 5 – 10 tahun terakhir) antara :
 - a. Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota
 - b. Antara pemerintah kabupaten/kota
 - c. Pemerintah provinsi dengan masyarakat
2. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada yang berkaitan dengan kewenangan Dinas ESDM Provinsi (dalam 5 – 10 tahun terakhir), Sengketa tersebut dapat berupa perselisihan akibat :
 - a. Perubahan Kebijakan RTR (Contoh: RTRW baru menyebabkan kegiatan eksisting menjadi tidak sesuai RTRW baru, padahal sesuai dengan RTRW lama)
 - b. Kebijakan Sektoral (Contoh: Penetapan batas Kawasan hutan yang berbeda dengan batas Kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW)
 - c. Kebijakan Pembangunan
 - d. Perselisihan Akibat Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti perselisihan yang diakibatkan oleh eksternalitas atau dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR
3. Penyelesaian sengketa terkait sengketa pada point 1 – 2 (negosiasi, mediasi, konsiliasi, putusan perdamaian, dan putusan hakim).
4. Kebijakan (keputusan terkait pemanfaatan ruang) penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan terkait sengketa pada point 1 – 2.

F. Dinas Kelautan dan Perikanan:

1. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang yang pernah ada terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan, TPI, PPI (dalam 5 – 10 tahun terakhir) antara
 - a. Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota
 - b. Antara pemerintah kabupaten/kota
 - c. Pemerintah provinsi dengan masyarakat
2. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (dalam 5 – 10 tahun terakhir), Sengketa tersebut dapat berupa perselisihan akibat :
 - e. Perubahan Kebijakan RTR (Contoh: RTRW baru menyebabkan kegiatan eksisting menjadi tidak sesuai RTRW baru, padahal sesuai dengan RTRW lama)
 - f. Kebijakan Sektoral (Contoh: Penetapan batas Kawasan hutan yang berbeda dengan batas Kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW)
 - g. Kebijakan Pembangunan
 - h. Perselisihan Akibat Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti perselisihan yang diakibatkan oleh eksternalitas atau dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR
3. Penyelesaian sengketa terkait sengketa pada point 1 – 2 (negosiasi, mediasi, konsiliasi, putusan perdamaian, dan putusan hakim).
4. Kebijakan (keputusan terkait pemanfaatan ruang) penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan terkait sengketa pada point 1 – 2.

G. Dinas Perhubungan Provinsi:

1. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang yang pernah ada terkait terminal, Pelabuhan, bandar udara, fasilitas perhubungan lainnya (dalam 5 – 10 tahun terakhir) antara
 - a. Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota
 - b. Antara pemerintah kabupaten/kota
 - c. Pemerintah provinsi dengan masyarakat
2. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi (dalam 5 – 10 tahun terakhir), Sengketa tersebut dapat berupa perselisihan akibat :
 - i. Perubahan Kebijakan RTR (Contoh: RTRW baru menyebabkan kegiatan eksisting menjadi tidak sesuai RTRW baru, padahal sesuai dengan RTRW lama)
 - j. Kebijakan Sektorial (Contoh: Penetapan batas Kawasan hutan yang berbeda dengan batas Kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW)
 - k. Kebijakan Pembangunan
 - l. Perselisihan Akibat Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti perselisihan yang diakibatkan oleh eksternalitas atau dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR
3. Penyelesaian sengketa terkait sengketa pada point 1 – 2 (negosiasi, mediasi, konsiliasi, putusan perdamaian, dan putusan hakim).
4. Kebijakan (keputusan terkait pemanfaatan ruang) penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan terkait sengketa pada point 1 – 2.

H. Kanwil ATR / BPN:

1. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang yang pernah ada terkait pola ruang, struktur ruang (dalam 5 – 10 tahun terakhir) antara
 - a. Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota
 - b. Antara pemerintah kabupaten/kota
 - c. Pemerintah provinsi dengan masyarakat
2. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada yang berkaitan dengan kewenangan Kanwil ATR/ BPN Provinsi (dalam 5 – 10 tahun terakhir), Sengketa tersebut dapat berupa perselisihan akibat :
 - a. Perubahan Kebijakan RTR (Contoh: RTRW baru menyebabkan kegiatan eksisting menjadi tidak sesuai RTRW baru, padahal sesuai dengan RTRW lama)
 - b. Kebijakan Sektorial (Contoh: Penetapan batas Kawasan hutan yang berbeda dengan batas Kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW)
 - c. Kebijakan Pembangunan
 - d. Perselisihan Akibat Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti perselisihan yang diakibatkan oleh eksternalitas atau dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR
3. Penyelesaian sengketa terkait sengketa pada point 1 – 2 (negosiasi, mediasi, konsiliasi, putusan perdamaian, dan putusan hakim).
4. Kebijakan (keputusan terkait pemanfaatan ruang) penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan terkait sengketa pada point 1 – 2.

I. Bappeda Provinsi:

1. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang yang pernah ada (dalam 5 – 10 tahun terakhir) antara ;
 - a. Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota
 - b. Antara pemerintah kabupaten/kota
 - c. Pemerintah provinsi dengan masyarakat
2. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada di Provinsi Kaltim (dalam 5 – 10 tahun terakhir), Sengketa tersebut dapat berupa perselisihan akibat :
 - a. Perubahan Kebijakan RTR (Contoh: RTRW baru menyebabkan kegiatan eksisting menjadi tidak sesuai RTRW baru, padahal sesuai dengan RTRW lama)
 - b. Kebijakan Sektoral (Contoh: Penetapan batas Kawasan hutan yang berbeda dengan batas Kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW)
 - c. Kebijakan Pembangunan
 - d. Perselisihan Akibat Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti perselisihan yang diakibatkan oleh eksternalitas atau dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR
3. Penyelesaian sengketa terkait sengketa pada point 1 – 2 (negosiasi, mediasi, konsiliasi, putusan perdamaian, dan putusan hakim).
4. Kebijakan (keputusan terkait pemanfaatan ruang) penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan terkait sengketa pada point 1 – 2.

FH Universitas Mulawarman:

1. Penelitian mengenai kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang yang pernah ada (dalam 5 – 10 tahun terakhir) antara :
 - a. Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota
 - b. Antara pemerintah kabupaten/kota
 - c. Pemerintah provinsi dengan masyarakat
2. Kasus-kasus sengketa pemanfaatan ruang terkait pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) yang pernah ada (dalam 5 – 10 tahun terakhir), Sengketa tersebut dapat berupa perselisihan akibat :
 - a. Perubahan Kebijakan RTR (Contoh: RTRW baru menyebabkan kegiatan eksisting menjadi tidak sesuai RTRW baru, padahal sesuai dengan RTRW lama)
 - b. Kebijakan Sektoral (Contoh: Penetapan batas Kawasan hutan yang berbeda dengan batas Kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW)
 - c. Kebijakan Pembangunan
 - d. Perselisihan Akibat Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti perselisihan yang diakibatkan oleh eksternalitas atau dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR
3. Penyelesaian sengketa terkait sengketa pada point 1 – 2 (negosiasi, mediasi, konsiliasi, putusan perdamaian, dan putusan hakim).
4. Kebijakan (keputusan terkait pemanfaatan ruang) penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan terkait sengketa pada point 1 – 2.